

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertujuan sebagai “pedoman untuk meningkatkan perekonomian negara melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja” (Arifin, 2019). Dalam APBN terdiri atas dua komponen, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.”(UU Nomor 19 Tahun 2023, 2023) sedangkan belanja negara dalam UU RI No. 19 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan “belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah”.

Dalam APBN, pendapatan yang didapatkan oleh negara akan dialokasikan ke masing-masing belanja negara untuk melaksanakan pembangunan dan pemerataan bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendapatan negara merupakan hal penting dalam pembangunan negara. Selama tahun 2023, anggaran pendapatan dalam negeri sebesar Rp2.637,24 triliun dengan realisasi sebesar Rp2.783,93 triliun dengan perincian melalui grafik berikut ini:

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



Gambar 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Tahun 2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023)

Dalam gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mayoritas berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai hingga Rp2.154,21 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UU No. 19 Tahun 2023, penerimaan perpajakan dibagi menjadi dua, yakni:

1) “Pendapatan Pajak Dalam Negeri”

Dalam UU No. 19 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.”

2) “Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”

Dalam UU No. 19 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar”.

Selain itu, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU RI No. 6 Tahun 2023, 2023). Solikhah & Suryarini (2024) menerangkan bahwa terdapat 5 ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) “Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.”
- 2) “Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.”
- 3) “Warga negara tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.”
- 4) “Pajak dipungut oleh Negara dan dapat dipaksakan (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).”
- 5) “Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas”.

Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau disebut sebagai Wajib Pajak dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (UU RI No. 6 Tahun 2023, 2023) sedangkan Wajib Pajak Badan yang dimaksud dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap” (UU RI No. 6 Tahun 2023, 2023).

Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki beberapa fungsi. Sihombing & Alestiana (2020) menerangkan, terdapat 4 fungsi pajak, yakni:

1) “Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)”

“Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.”

2) “Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)”

“Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:”

- a. “Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.”
- b. “Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.”
- c. “Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”
- d. “Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.”

3) “Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)”

“Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.”

4) “Fungsi Stabilisasi”

“Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.”


Namun, penerimaan pajak yang melebihi anggaran belum optimal yang dapat dilihat dari rasio pajak. Amara (2022) menjelaskan “Rasio pajak (*tax ratio*) adalah ukuran dari kinerja penerimaan pajak suatu negara”. Panjaitan (2024) menerangkan “rasio pajak (*tax ratio*) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur hubungan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara”. “PDB merupakan jumlah pengeluaran ekonomi yang terdiri dari, konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih” (Mankiw, 2024). Menurut Assiddiq (2023), “*Tax ratio* berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri”.

Dalam laman berita DDTC, Bawono Kristaji, *Partner of Tax Research & Training Services DDTC* mengatakan bahwa *International Monetary Fund* atau disebut IMF menilai bahwa pembangunan yang dapat dilaksanakan ketika *tax ratio* negara mencapai minimal 15%. Apabila rasio pajak terhadap PDB suatu negara kecil pada titik tertentu maka negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk membangun (Asmarani, 2021). Hal ini tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat mengalami defisit. Berikut perbandingan penerimaan pajak dan belanja negara dari tahun 2021 – 2023:



Gambar 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak terhadap Belanja Pemerintah Pusat  
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021-2023

Dalam Gambar 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2023, penerimaan yang didapatkan dari perpajakan belum mencukupi belanja negara sehingga mengalami defisit. Hal ini memperlihatkan kondisi negara Indonesia, yang belum memiliki kapasitas untuk membangun. Selain itu, dapat dilihat dalam *tax ratio* Indonesia yang belum mencapai 15%. Berikut adalah grafik rasio pajak Indonesia periode 2021-2023:



Gambar 1.3 Grafik Rasio Perpajakan  
Sumber: (Budiyanti, 2024)

Gambar 1.2 menjelaskan adanya kenaikan 1,27% dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diadakan oleh pemerintah (Ramli & Sukmana, 2024). Kebijakan PPS pada tahun 2022 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan atau pengungkapan kewajiban pajak yang belum dipenuhi (Vania, 2022). Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan *tax ratio* sebesar 0,07% dari 10,38% pada tahun 2022 menjadi 10,31% pada tahun 2023. Penurunan *tax ratio* ada tahun 2023 disebabkan oleh penerimaan pajak yang tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB nasional. Prianto Budi, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston *Tax Research Institute* mengatakan “bahwa kenaikan PDB Indonesia lebih tinggi daripada kenaikan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak tidak sebanding dengan kenaikan PDB” (Theodora, 2024). Peningkatan *tax ratio* juga dapat didukung dengan sistem perpajakan yang

transparan, kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan, dan sosialisasi mengenai sistem perpajakan. Transparansi dalam sistem perpajakan dapat menciptakan kejelasan bagi warga negara dan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dalam membayar pajak. Selain administrasi pajak dalam penerimaan, mengurangi adanya penghindaran kewajiban perpajakan menjadi salah satu yang perlu diatasi (Purnomo, 2023).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasio pajak, pemerintah berusaha membuat rencana dengan memaksimalkan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan upaya dalam peningkatan penerimaan pajak, yaitu “melaksanakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan memperbaiki organisasi tata kelola serta infrastruktur di bidang perpajakan. Selain itu memanfaatkan teknologi pada sistem perpajakan, yaitu *coretax administration system* pada akhir tahun ini” (Kurniati, 2024). “*Coretax administration system (CTAS)* adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP termasuk pelayanan untuk Wajib Pajak. Dengan adanya CTAS, terdapat 21 proses bisnis yang berubah, yaitu registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, *taxpayer account management (TAM)*, layanan wajib pajak, *third party data processing, exchange of information (EoI)*, serta *data quality management (DQM)*” (Asmarani, 2024). *Coretax administration system* berlaku efektif pada tahun 2025. Salah satu cara untuk mengurangi adanya penghindaran pajak, pemerintah melakukan reformasi pajak melalui pemangkasan tarif untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM. Selain itu, mengurangi kompleksitas prosedur perpajakan sehingga lebih mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan (Mahardhika, 2024).

Namun, hambatan utama dalam penerimaan pajak adalah Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menganggap sistem administrasi perpajakan yang masih rumit bagi sebagian Wajib Pajak (Panjaitan, 2024). Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelatihan dan membuka izin praktik Konsultan Pajak untuk memberikan jasa bagi Wajib Pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Nurhayat (2020) menjelaskan “konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Selanjutnya, Nurhayat (2020) juga menerangkan beberapa layanan yang diberikan oleh konsultan pajak, yaitu “konsultasi, kepatuhan pajak (*tax compliance*), perencanaan pajak (*tax planning*), pemeriksaan laporan pajak (*tax audit*), dan pendampingan dalam pemeriksaan (*personal tax assistance*), serta restitusi pajak”.

Jenis pajak yang Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdiri atas beberapa jenis. Setelah adanya reformasi pajak, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Wicaksono et al. (2022) menerangkan, bahwa jenis pajak dapat dilihat berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berikut adalah jenis-jenis pajak di Indonesia:

1. “Jenis Pajak menurut Penggolongan”
  - a. “Pajak Langsung”

“Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya dikenakan terhadap wajib pajak itu sendiri, dalam artian bahwa pajak langsung pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya, harus wajib pajak tersebut. Contoh jenis pajak langsung misalkan Pajak Penghasilan.”
  - b. “Pajak Tidak Langsung”

“Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dialihkan pada pihak lain, dalam artian bahwa pengenaan pajaknya dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh jenis pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.”
2. “Jenis Pajak menurut Sifat”
  - a. “Pajak Subjektif”

“Pajak subjektif adalah pajak yang dalam penerapan atau pengenaannya dengan memperhatikan kondisi subjek pajak. Contoh pajak yang bersifat subjektif adalah Pajak Penghasilan.”



- b. “Pajak Objektif”

“Pajak objektif adalah pajak yang dalam penerapannya memperhatikan kondisi objek yang dikenai pajak. Contoh pajak yang bersifat objektif misalkan Pajak Bumi dan Bangunan.”
- 3. “Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutnya”
  - a. “Pajak Pusat”

“Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan dalam pemungutannya berada pada pemerintah pusat, yang dalam hal ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan bagi negara dan akan dituangkan dalam penerimaan APBN setiap tahunnya. Contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.”
  - b. “Pajak Daerah”

“Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, yang dalam hal ini oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak daerah berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang berguna bagi pembangunan daerah. Pajak daerah itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu:”

    - 1) “Pajak Provinsi”

“Pajak Provinsi merupakan pajak daerah yang kewenangannya pada pemerintah provinsi, misalkan seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.”
    - 2) “Pajak Kabupaten/Kota”

“Pajak Kabupaten/Kota merupakan pajak daerah yang kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten/kota, misalkan seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, dan berbagai jenis pajak lainnya yang biasanya diatur oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.”

Kewajiban Wajib Pajak adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Jenis pajak yang wajib disetor dan dilaporkan, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lathifa (2022). Menurut Melinda (2020), jenis-

jenis PPh Wajib Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” Dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. “orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”
- b. “badan; dan”
- c. “bentuk usaha tetap.”

Dalam pasal 2 ayat (1a) dijelaskan “bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan”. Subjek pajak pun dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam pasal 2 ayat (3), subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. “orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
  1. “bertempat tinggal di Indonesia;”
  2. “berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
  3. “dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”
- b. “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
  1. “pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
  2. “pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
  3. “penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
  4. “pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
- c. “warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”

Selain menjadi subjek pajak, objek yang dikenakan pajak penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- c. “laba usaha;”
- d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
  1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
  2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
  3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
  4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan”
  5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”

- e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
- f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
- g. “dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;”
- h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia.”

Solikhah & Suryarini (2024) menerangkan “PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan, dan harus dibayar setiap bulannya.” Dalam UU No. 7 Tahun 1983 yang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 21 ayat 1 berbunyi: “pemukoran pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:”

- a. “pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;”
- b. “bendahara pemerintah yang membayara gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;”
- d. “badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan”
- e. “penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 bahwa yang “tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.”

Penghasilan yang dikenakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) “Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak” dalam UU No. 7 Tahun 1983 yang diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 21 ayat 3.
- 2) “Penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan” (PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (12)).

Besaran tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan pada penghasilan Wajib Pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HPP

No. 7 Tahun 2021 yang terdiri atas 5 (lima) lapisan penghasilan kena pajak, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lapisan Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 17

Dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dihitung berdasarkan gaji pokok yang diterima oleh Wajib Pajak dan ditambah serta dikurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah rumus perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sesuai dengan peraturan terbaru:

Penghasilan Bruto (Gaji dan Tunjangan)	XXX	
Ditambah Iuran BPJS/Premi Asuransi yang dibayar perusahaan		
Jaminan Kecelakaan Kerja: 0,24% - 1,74%	XXX	
Jaminan Kematian: 0,3%	XXX	
Jaminan Kesehatan: 4%	XXX	
Tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan (bila ada)	XXX	
Jumlah		XXX
Dikurang		
Biaya Jabatan	XXX	
Iuran BPJS yang dibayarkan karyawan		
Iuran JHT 2%	XXX	
Jaminan Pensiun 1%	XXX	
Jumlah		(XXX)
Penghasilan Netto setahun/disetahunkan		XXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		(XXX)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		XXX
PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh		XXX
a. Pasal 21 Terutang (Tarif Progresif x PKP)		XXX
b. PPh Pasal 21 yang telah dipotong berdasarkan tarif TER		(XXX)
PPh Pasal 21 Masa Desember (a-b)		XXX

Gambar 1.4 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pegawai Tetap

Sumber: Solikhah & Suryarini (2024)

Temalagi et al. (2024) menjelaskan “dalam pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja harus memperhatikan jenis-jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 dan pemberi kerja harus melakukan pengelompokan penghasilan tersebut dengan benar. Berikut adalah komponen perhitungan yang masuk dalam perhitungan Objek Pajak PPh Pasal 21:”

1) Penghasilan teratur

a) Gaji

“Penghasilan yang diterima oleh karyawan/nonkaryawan sebagai imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan dan diberikan rutin dalam periode tertentu.”

b) Tunjangan

“Tunjangan dalam konteks PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai di luar gaji pokok setiap bulannya atas imbal hasil dari pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tunjangan sifatnya hampir selalu diberikan setiap bulan, tetapi belum tentu jumlahnya tetap. Sebagai contoh, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan makan, dan tunjangan lainnya.”

c) Asuransi

“Dalam konteks perhitungan PPh Pasal 21, asuransi yang masuk dalam perhitungan atau penambah penghasilan adalah Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan asuransi lainnya yang diakui sebagai penambah penghasilan PPh 21 dan diatur dalam peraturan perpajakan.”

2) Penghasilan tidak teratur

a) Bonus

“Bonus adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atas imbal hasil kinerja pegawai/karyawan dan diberikan satu atau dua kali dalam satu tahun buku di luar gaji. Biasanya bonus diberikan perusahaan sebagai apresiasi perusahaan kepada karyawan.”

- b) Tunjangan Hari Raya (THR)

“THR adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai dalam rangka perayaan hari raya keagamaan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Biaya perusahaan memberikan THR 1 kali dalam satu periode tahun buku.”
  - c) Penghasilan Tidak Teratur Lainnya

“Penghasilan tidak teratur lainnya adalah bentuk penghasilan yang diberikan perusahaan kepada karyawan hanya satu atau dua kali dalam satu periode buku (tidak rutin).”
- 3) Pengurang penghasilan dalam PPh Pasal 21
- a) Biaya jabatan

“Dalam konteks PPh Pasal 21, biaya jabatan adalah pengurang terhadap penghasilan pegawai atau karyawan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pegawai atau karyawan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto karyawan dengan nilai maksimal sebesar Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun.”
  - b) Biaya/Iuran Pensiun/Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

“Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap. Biaya pensiun/JHT merupakan potongan dari penghasilan bruto pegawai tetap yang disetorkan oleh pemberi kerja/perusahaan kepada lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Iuran pensiun dipotong dari gaji karyawan sebesar 2% dengan nilai maksimal sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun.”
  - c) Asuransi Lainnya

“Asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai tetap yang dalam peraturan perpajakan bisa dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21.”
  - d) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

“PTKP adalah pengurang atas penghasilan pegawai dalam periode tertentu. PTKP merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan keringan



kepada wajib pajak yang berpenghasilan rendah untuk tidak dikenakan pajak.”

Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan bahwa “besaran PTKP bagi seorang Wajib Pajak ditentukan oleh kondisi WP pada awal tahun kalender, tidak termasuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia pada awal tahun maka PTKP sesuai dengan kondisi pada awal bulan.” Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- c. “Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;”
- d. “Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

“Contoh hubungan keluarga sedarah lurus adalah ayah, ibu, dan anak kandung sedangkan hubungan keluarga semenda lurus adalah mertua dan anak tiri. Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurang PTKP dan saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus” (Solikhah & Suryarini, 2024).

Bagi karyawan, besaran PTKP diatur dalam ketentuan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 pasal 11 dengan gambar berikut ini:



Gambar 1.5 PTKP untuk Karyawati

Sumber: Temalagi et al. (2024)

Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan untuk tunjangan dan asuransi yang diperhitungkan dalam komponen penambah penghasilan bruto perhitungan PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. “Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan”
 

“BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah dan tunjangan tetap yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Beberapa perusahaan mengikutsertakan asuransi kesehatan karyawan kepada lembaga swasta. Apabila perusahaan mendaftarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan maka perhitungan JKK, JK, dan Jkes.”
- b. “Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)”
 

“JKK adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar

sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

Tabel 1.2 Kelompok Jenis Usaha, Risiko, dan Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

<b>Kelompok</b>	<b>Besaran Iuran</b>
Kelompok I (Risiko sangat rendah)	0,24% x upah kerja
Kelompok II (Risiko rendah)	0,54% x upah kerja
Kelompok III (Risiko sedang)	0,89% x upah kerja
Kelompok IV (Risiko tinggi)	1,27% x upah kerja
Kelompok V (Risiko Sangat Tinggi)	1,74% x upah kerja

Sumber: Solikhah & Suryarini (2024)

c. “Jaminan Kematian (JK)”

“Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.”

d. “Jaminan Kesehatan (Jkes/BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015”

“Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas upah tertinggi sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp12.000.000, sedangkan batas upah minimum adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2019. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.”

e. “Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)”

“Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh Pasal 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto.

Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh Pasal 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.”

f. “Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)”

“Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JKes) secara penuh kepada karyawan dengan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu membayar BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan karena ditanggung seluruhnya oleh perusahaan.”

Selain menambah penghasilan bruto, terdapat BPJS Ketenagakerjaan yang mengurangi penghasilan bruto, yaitu jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar sendiri oleh karyawan. Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan terdapat 2 jenis jaminan tersebut, yaitu:

a. Jaminan Hari Tua (JHT)

“Program yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7% sedangkan yang ditanggung pekerja 2%. Premi JHT yang dibayar oleh perusahaan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan bruto melainkan hanya premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto.”

b. Jaminan Pensiun (JP)

“Program jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Iuran program JP adalah 3% yang terdiri dari 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Iuran JP dibayar perusahaan tidak termasuk dalam komponen perhitungan PPh Pasal 21.”

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, terdapat tiga metode yang diperkenankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan metode tersebut terdiri dari:

- 1) “Metode *gross* diterapkan untuk perusahaan yang membayar gaji berupa penghasilan kotor atau belum dikurangi PPh Pasal 21, sehingga pajak ditanggung sendiri oleh karyawan.”
- 2) “Metode *gross up* diperuntukkan bagi perusahaan yang membayar gaji beserta tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 karyawan yang akan dipotong.”
- 3) “Metode *nett* diterapkan untuk perusahaan yang membayar gaji berupa penghasilan bersih, di mana pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan”.

Pada tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan baru sebagai bentuk pelaksanaan dari PP No. 58 Tahun 2023 yang dituang dalam kebijakan PMK No. 168 Tahun 2023 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.” Kebijakan tersebut terkait penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Jenderal Pajak (2024) menerangkan “kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak terdapat penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku.

Dalam PP No. 58 Tahun 2023 pasal 2 ayat (2) menjelaskan “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”

- a. “tarif efektif bulanan; atau”
- b. “tarif efektif harian.”

Tarif efektif bulanan yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 3 yang berbunyi “tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal Tahun Pajak.” Kategori tarif efektif bulanan tersebut sesuai dalam PP No. 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) “Kategori A bagi Wajib Pajak yang memiliki status PKTP TK/0, TK/1, dan K/0.”

- 2) “Kategori B bagi Wajib Pajak yang memiliki status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.”
- 3) “Kategori C bagi Wajib Pajak yang memiliki status PTKP K/3.”

Tarif TER yang digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 Masa Januari sampai dengan November terdapat pada PP No. 58 Tahun 2023 yang tercantum pada Lampiran 19.

Solikhah & Suryarini (2024) menerangkan “adanya penerapan tarif efektif, pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja setiap bulannya dari bulan Januari hingga November tidak perlu menghitung PPh Pasal 21 disetahunkan diawal. Pemotong Pajak tinggal mengalikan tarif TER yang sudah tersedia pada peraturan dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai. Pada bulan desember, PPh Pasal 21 akan diperhitungkan besarnya PPh Pasal 21 dengan cara disetahunkan dengan tarif progresif.”

Selain pegawai tetap, perusahaan juga menggunakan jasa yang bukan pegawai perusahaan. Dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (2), yang dimaksud bukan pegawai meliputi:

- a. “tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
- b. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;”
- c. “olahragawan;”
- d. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
- e. “pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
- f. “pemberi jasa dalam segala bidang;”
- g. “agen iklan;”
- h. “pengawas atau pengelola proyek;”

- i. “pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”
- j. “petugas penjaja barang dagangan;”
- k. “agen asuransi; dan”
- l. “distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dengan kegiatan sejenis lainnya;”

Penghasilan yang diperoleh dari bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari: “honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis”. Dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (3) dihitung menggunakan tarif Pasal 17 dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto (PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 12 ayat (3)).

Dalam PMK No. 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (6) menjelaskan bahwa batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir sedangkan batas pelaporan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak Berakhir dalam PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat (2). Wajib Pajak melaporkan hasil pemotongannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh 21/26. Dalam (PER-2/PJ/2024, 2024) pasal 1 ayat (9) menjelaskan “SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Dalam Pasal 5 ayat (1), SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

- a. “Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721);”

- b. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721- I);”
- c. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II);”
- d. “Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III);”
- e. “Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-IV); dan”
- f. “Daftar Biaya - (Formulir 1721-V), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

Berdasarkan PMK No. 12/PMK.03/2017 menjelaskan bahwa “pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.” Pemotongan yang dilakukan oleh pemotong Pajak Penghasilan harus membuat bukti pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Dalam PMK No. 12/PMK.03/2017 pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong.”

Dalam PMK No. 12/PMK.03/2017 Pasal 3 menjelaskan kegunaan dari bukti potong, yaitu bukti potong atas pajak penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak sedangkan bukti potong atas pajak penghasilan bersifat final merupakan bukti pelunasan pajak penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Lathifa (2022b) menjelaskan bahwa terdapat 2 bukti potong PPh Pasal 21, yaitu:



1) Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1

“Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala.”

2) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI

“Formulir bukti ini merupakan bukti pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas pegawai tidak tetap, seperti tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan sebagainya.”

Tahap selanjutnya setelah membuat bukti potong, yaitu menyetorkan PPh Pasal 21/26 hasil pemotongan ke kas negara (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Penyetoran PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan menggunakan *e-billing* untuk mendapatkan kode *billing* atau kode pembayaran. Maulida (2024) menjelaskan “kode *billing* adalah kode untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. *Billing system* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing*. Kode *billing* adalah deretan kode unik yang diperoleh dari *e-billing* dan digunakan sebagai pembayaran pajak. Fungsi *e-billing* adalah untuk membantu wajib pajak membuat surat setoran elektronik dan mendapatkan kode *billing* untuk membayar pajak.” Wajib Pajak yang berhasil melakukan penyetoran Pajak menggunakan kode *billing*, modul penerimaan negara (MPN) menerbitkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang terdiri dari rangkaian gabungan alfa-numerik. NTPN berfungsi sebagai alat bukti yang digunakan untuk memvalidasi bahwa wajib pajak telah melakukan transaksi perpajakan dan sebagai syarat yang diperlukan saat melakukan proses pelaporan pajak (Anggreni, 2023). Dalam lampiran PER-22/PJ/2021, kode akun pajak yang digunakan dalam penyetoran menggunakan *e-billing* untuk jenis pajak PPh Pasal 2 adalah kode akun pajak 411121 dengan kode jenis setoran 100, yaitu masa PPh Pasal 21.

Selain melaporkan SPT Masa, Wajib Pajak juga harus melaporkan penghasilan tahunan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). SPT Tahunan PPh adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak pribadi dan badan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayar pada tahun pajak tertentu (Solikhah & Suryarini, 2024). SPT Tahunan

dibagi menjadi dua, yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Dalam PER-34/PJ/2010, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terdiri atas 3 jenis formulir, yaitu formulir 1770, formulir 1770 S, dan formulir 1770 SS sedangkan SPT Tahunan PPh Badan hanya terdiri dari 1 formulir, yaitu formulir 1771.

Sandra (2021) menjelaskan “perbedaan dasar di antara ketiga formulir SPT Tahunan Orang pribadi adalah pada status pekerja dan besaran penghasilan Wajib Pajak Perorangan tiap tahunnya. Berikut perbedaan antara formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS:”

- a. “Bagi Wajib Pajak yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain, maka dapat mengisi SPT dengan menggunakan formulir 1770. Penggunaan formulir 1770 berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.”
- b. “Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dan/atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770S.”
- c. “Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770SS.”

Dalam PER-19/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “bentuk formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:”

- a. “dari usaha/pekerjaan bebas;”
- b. “dari satu atau lebih pemberi kerja;”
- c. “yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau”
- d. “dalam negeri lainnya/luar negeri.”

Dalam Lampiran II PER 19/PJ/2014, isi dari SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam bentuk formulir 1770 terdiri dari 1 (satu) induk dan 4 (empat) lampiran, yaitu:

1. Lampiran I – Halaman 1  
 “Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pembukuan”
2. Lampiran I – Halaman 2
  - a. “Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Menyelenggarakan Pencatatan”
  - b. “Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan”
  - c. “Penghitungan Penghasilan Dalam Negeri Lainnya”
3. Lampiran II  
 “Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri dan PPh ditanggung Pemerintah”
4. Lampiran III
  - a. “Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final”
  - b. “Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak”
  - c. “Penghasilan Isteri/Suami yang Dikenakan Pajak Secara Terpisah”
5. Lampiran IV
  - a. “Harta pada Akhir Tahun”
  - b. “Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun”
  - c. “Daftar Susunan Anggota Keluarga”

Tata cara pengisian SPT Tahunan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak yang berhasil melaporkan SPT Tahunannya akan mendapatkan Bukti Penerimaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunannya paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak sesuai pada UU No. 28 Tahun 2007. Dalam PER-19/PJ/2014 Pasal 4, bentuk formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berbentuk formulir 1771. Dalam lampiran IV PER-19/PJ/2014, isi formulir 1771 terdiri atas 1 (satu) induk, 6 (enam) lampiran, dan beberapa lampiran khusus. Lampiran dan lampiran khusus pada formulir 1771 terdiri dari:

1. Lampiran
  - a. “Lampiran I – Penghasilan Neto Fiskal”
  - b. “Lampiran II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya, dan Biaya dari Luar Usaha secara Komersial”
  - c. “Lampiran III – Kredit Pajak Dalam Negeri”
  - d. “Lampiran IV – PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak”
  - e. “Lampiran V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan jumlah Dividen yang dibagikan; Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris”
  - f. “Lampiran VI – Daftar Penyertaan Modal pada Perusahaan Afiliasi; Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi; Daftar Piutang kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi”
2. Lampiran Khusus
  - a. “Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”
  - b. “Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”
  - c. “Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa”
  - d. “Daftar Fasilitas Penanaman Modal”
  - e. “Daftar Cabang Utama Perusahaan”
  - f. “Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)”
  - g. “Kredit Pajak Luar Negeri”
  - h. “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan”

Selain melaporkan pajak tidak final, wajib pajak juga melaporkan pajak yang bersifat final apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Syarifudin (2021) menjelaskan

“Pajak Penghasilan Final (PPh Final) artinya PPh yang dikenakan atas penghasilan bersifat final sehingga tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang pada akhir periode satu tahun pajak.” Dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2 menjelaskan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Dalam PP No. 55 Tahun 2022, “atas penghasilan dari usaha yang diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen).” Dalam Pasal 57 PP No. 55 Tahun 2022, “Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat, terdiri dari:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi; dan”
- b. “Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, Iirma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto

tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Terdapat pengecualian bagi Wajib Pajak yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final dalam PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (2), yakni:

- a. “Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan:”
  1. “tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau”
  2. “tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan;”
- b. “Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).”
- c. “Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:”
  1. “Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
  2. “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; atau”
  3. “Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya; dan”
- d. “Wajib Pajak bentuk Usaha Tetap”

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Final memiliki jangka waktu sesuai dalam PP No. 55 Tahun 2022 pasal 59 ayat (1), paling lama:

- a. “7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan”

- c. “3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.”

Dalam PMK No. 164 Tahun 2023 pasal 7 ayat (1) “Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilunasi dengan cara:

- a. “disetor sendiri oleh Wajib Pajak; atau”
- b. “dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.”

Pajak Penghasilan final wajib disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (PMK No. 164 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2)). Penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Peredaran Bruto tertentu dapat dilakukan melalui *e-billing*. Dalam lampiran PER-22/PJ/2021, “kode akun pajak untuk jenis pajak PPh Final adalah 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan jenis setoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.”

Selain Pajak Penghasilan, bagi Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut PPN. Wicaksono (2022) menjelaskan “PPN adalah pajak pemerintah yang dipungut atas semua transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).” Dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 menjelaskan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.” Dalam (UU No. 42 Tahun 2009, 2009) pasal 4, yang termasuk objek PPN adalah:

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impur Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Paeban yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”

- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksud sesuai UU No. 11 Tahun 2020, terdiri dari:

- a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;”
- b. “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak pedagang perantara atau melalui juru lelang;”
- d. “pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”
- e. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;”
- f. “penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;”
- g. “penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;”
- h. “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syarah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.”

Selain itu, Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat sesuai dalam penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. “jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;”
- b. “penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan”
- c. “penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;”

“Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.”



Tarif Pajak Pertambahan nilai terbagi menjadi dua. Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengenai tarif pajak pertambahan nilai dijelaskan bahwa tarif PPN sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan meningkat menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 sedangkan tarif pajak pertambahan nilai untuk kegiatan ekspor atas Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak sebesar 0%. Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan “cara kerja sistem PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti pabrikan, importir, agen utama, ataupun distributor utama. Dengan demikian, sistem pemungutan PPN dapat dikenakan atas penyerahan dan terdapat mekanisme kredit pajak.”

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (UU No. 42 Tahun 2009). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN meliputi:

1. “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.” (UU No. 18 Tahun 2000, 2000)
2. “Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.” (UU No. 42 Tahun 2009)
3. “Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang

Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.” (UU No. 42 Tahun 2009)

4. “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.” (UU No. 18 Tahun 2000)
5. Nilai Lain sesuai dalam PMK No. 121/PMK.03/2015 sebagai berikut:
  - a. “untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;”
  - b. “untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;”
  - c. “untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;”
  - d. “untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran”
  - e. “untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;”
  - f. “untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;”
  - g. “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;”
  - h. “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;”
  - i. “untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau”
  - j. “untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau Jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;”

- k. “untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.”

Dalam PER-03/PJ/2022 Pasal 2 menjelaskan “PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN.” Dalam Faktur Pajak wajib mencantumkan keterangan mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP dan menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1a), faktur pajak dibuat pada saat:


- a. “saat penyerahan BKP dan/atau JKP;”
- b. “saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;”
- c. “saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;”
- d. “saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau”
- e. “saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.”

PER-03/PJ/2022 Pasal 5 menjelaskan keterangan mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP dalam faktur pajak paling sedikit memuat:

- a. “nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;”
- b. “identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi:”
  1. “nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;”
  2. “nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
  3. “nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau”
  4. “nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan;”

- c. “jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;”
- d. “PPN yang dipungut;”
- e. “PPnBM yang dipungut;”
- f. “kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan”
- g. “nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

Faktur pajak yang dibuat terdapat kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), yang terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (PER-03/PJ/2022 Pasal 9). Berikut adalah format kode dan NSFP secara keseluruhan:



Gambar 1.6 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak  
 Sumber: Lampiran PER-03/PJ/2022

Solikhah & Suryarini (2024) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis faktur pajak, yaitu faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Perbedaan antara faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan adalah faktur pajak keluaran dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan atas BKP atau JKP sedangkan faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang diterima atau didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian atas BKP atau JKP. Pada kegiatan pembelian, PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya untuk mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar. UU HPP No. 7 Tahun 2021 menjelaskan “Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.” Berikut adalah contoh perhitungan kredit PPN:

NUSANTARA

<i>Masa Pajak Mei 2023</i>	
Pajak Keluaran	Rp 2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 4.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar	Rp 2.500.000,00
<i>Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023</i>	
<i>Masa Pajak Juni 2023</i>	
Pajak Keluaran	Rp 3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 2.000.000,00 (-)
Pajak yang kurang bayar	Rp 1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2023 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023	Rp 2.500.000,00 (-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2023	Rp 1.500.000,00
<i>Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2023</i>	

Gambar 1.7 Perhitungan kredit PPN  
Sumber: UU HPP No. 7 Tahun 2021

Selain itu, wajib pajak yang dikukuhkan menjadi PKP memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang masih harus dibayar (PPN Kurang Bayar) jika Pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan (Solikhah & Suryarini, 2024). Apabila PKP mengalami Pajak yang kurang bayar maka PKP wajib melakukan penyetoran PPN paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (1)). Penyetoran PPN Kurang Bayar dapat dilakukan menggunakan *e-billing* dengan kode akun pajak 411211 untuk jenis Pajak PPN dalam negeri dengan kode jenis setoran 100, yaitu setoran masa PPN Dalam Negeri untuk pembayaran yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri (Lampiran PER-22/PJ/2021). Setiap PPN yang diperhitungkan wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang paling lama disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dalam PMK No. 54/PMK.03/2021 pasal 2 ayat (1) berbunyi “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan.” Namun, tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan kewajiban pembukuan sesuai dalam PMK No. 54/PMK.03/2021 Pasal 2 ayat (2). Pembukuan adalah “suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan

biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.” (UU No. 28 Tahun 2007).

Pembukuan yang dilakukan wajib pajak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Pada umumnya, bagi wajib pajak perusahaan dagang melakukan pembukuan atas transaksi pembelian, penjualan, dan kas. Wallace et al. (2020) menjelaskan transaksi pembelian adalah tahap pertama dalam siklus operasi perusahaan dagang untuk membeli persediaan barang dagang. Weygandt et al. (2022) menjelaskan terdapat dua metode dalam pembelian persediaan barang dagang, yaitu *perpetual inventory system* dan *periodic inventory system*. Philips et al. (2022) menjelaskan “*perpetual inventory system* adalah sistem pencatatan persediaan dengan mencatat setiap pembelian dan penjualan persediaan selama periode akuntansi sedangkan *periodic inventory system* adalah sistem pencatatan persediaan yang tidak mencatat persediaan setiap terjadinya transaksi penjualan dan pembelian melainkan menghitung persediaan akhir dan harga pokok persediaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan penghitungan persediaan fisik.”

Kimmel et al. (2022) menjelaskan, perusahaan umumnya membeli persediaan barang dagang secara tunai atau kredit yang didukung dengan dokumen bisnis untuk memberikan bukti atas transaksi tersebut. Setiap pembelian tunai harus didukung oleh cek atau bukti lain yang menunjukkan barang yang dibeli dan jumlah yang dibayar sedangkan untuk pembelian secara kredit didukung dengan adanya *purchase invoice* yang menunjukkan jumlah harga pembelian dan informasi relevan lainnya. Bagi wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan mencatat pembelian barang dagang dari pemasok sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perbedaan pencatatan jurnal pembelian metode perpetual dan periodik

<b>Metode Perpetual</b>	<b>Metode Periodik</b>
Persediaan Barang Dagang xxx	Pembelian xxx
PPN Masukan xxx	PPN Masukan xxx
Utang Dagang/kas xxx	Utang Dagang/kas xxx

Sumber: Hery (2021)

Selain itu, transaksi penjualan merupakan tahap kedua dalam siklus operasi perusahaan dagang kepada pelanggan (Wallace et al., 2020). Kartikahadi et al. (2023) menjelaskan seperti pembelian bahwa penjualan juga dapat dicatat menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Weygandt (2022) menjelaskan transaksi penjualan dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Dokumen bisnis setiap transaksi penjualan harus memberikan bukti atas transaksi seperti:

- 1) *Cash register* merupakan bentuk dokumen bukti penjualan tunai.
- 2) *Sales invoice* yang mendukung transaksi penjualan kredit yang berisikan tanggal transaksi, nama pelanggan, jumlah harga penjualan, dan informasi relevan lainnya.

Berikut adalah pencatatan jurnal penjualan apabila wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP:

Tabel 1.4 Perbedaan pencatatan jurnal penjualan metode perpetual dan periodik

<b>Metode Perpetual</b>		<b>Metode Periodik</b>	
Piutang Dagang/Kas	xxx	Piutang Dagang/Kas	xxx
PPN Keluaran	xxx	PPN Keluaran	xxx
Penjualan	xxx	Penjualan	xxx
Harga Pokok Penjualan	xxx		
Persediaan Barang Dagang	xxx		

Sumber: Hery (2021)

Selain transaksi pembelian dan penjualan, perusahaan juga memiliki transaksi yang berhubungan dengan kas. Wallace et al. (2020) menjelaskan “kas adalah kategori aset yang mewakili jumlah uang kertas, koin, cek, wesel, dan dana yang disimpan di bank dalam rekening giro dan tabungan perusahaan”. Kartikahadi et al. (2023) menerangkan bahwa “kas merupakan saldo kas yang ada ditangan dan rekening giro yang dapat berupa kas kecil maupun kas yang disimpan pada rekening bank yang dapat sewaktu-waktu dapat diambil.” Selain itu, “kas kecil adalah kas yang terjadi ketika entitas biasanya melakukan transaksi pengeluaran uang dengan jumlah kecil sedangkan kas pada rekening bank adalah saldo kas yang tersedia pada

rekening entitas di bank yang dapat sewaktu-waktunya dipergunakan” (Kartikahadi et al., 2023).

Hery (2021) menjelaskan “dana kas kecil dibuat untuk pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering terjadi”. “Wulandari & Epi (2021) menjelaskan bahwa terdapat dua metode pengelolaan dana kas kecil, yaitu metode dana tetap (*imprest fund system*) dan metode dana tidak tetap (*fluctuation fund system*). Simangunsong et al. (2023) dalam Rohim & Wijaya (2024) menerangkan metode dana tidak tetap adalah sistem untuk mengelola sejumlah kecil dana kas dengan saldo yang berubah secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah jurnal kas kecil menggunakan *fluctuation fund system*:

Tabel 1.5 Jurnal Kas Kecil menggunakan Metode Dana Tidak Tetap

<b>Transaksi</b>	<b>Jurnal</b>	
Pembentukan dana kas kecil	Dr. Kas Kecil	xxx
	Cr. Kas	xxx
Pembayaran dana kas kecil	Dr. Beban-beban	xxx
	Cr. Kas Kecil	xxx
Pengisian kembali dana kas kecil	Dr. Kas Kecil	xxx
	Cr. Kas	xxx

Sumber: Hery (2021)

Selain menggunakan kas kecil, perusahaan juga menggunakan kas di bank dalam aktivitas bisnis perusahaan. Temalagi et al. (2024) menjelaskan bahwa kas di bank merupakan dana yang disimpan di rekening bank dan biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan sulit dibayar secara langsung karena jumlahnya yang relatif besar dan tingkat kerentanan keamanan yang tinggi. Hery (2021) menjelaskan alasan perusahaan menggunakan rekening bank sebagai tempat penyimpanan kas karena dapat mengurangi jumlah kas yang harus dibawa dan memperkecil risiko terjadinya kehilangan uang kas. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan cek atau transfer uang rekening bank untuk aktivitas pembayaran kas kepada pemasok dan penerimaan kas dari pelanggan.

Dengan rekening bank, perusahaan dapat lebih mudah melacak mutasi atau perubahan kas secara berkala melalui rekening koran. Hery (2021) menjelaskan



“rekening koran hanya dimiliki oleh nasabah *corporate* (perusahaan) yang memuat rincian atas transaksi rekening giro. Perusahaan akan menerima rekening koran setiap bulan yang berisi ringkasan transaksi bank selama satu bulan.” Kimmel (2022) menjelaskan rekening koran menyajikan informasi sebagai berikut:

- 1) Pembayaran cek dan debit lainnya seperti transaksi kartu debit atau *electronic fund transfers (EFT)* untuk pembayaran tagihan yang mengurangi saldo kas di bank.
- 2) Deposit seperti deposit langsung, *automated teller machine*, atau *EFT* untuk penerimaan tagihan dari pelanggan, dan kredit lainnya yang menambah saldo kas di bank.
- 3) Saldo rekening di bank setiap transaksi per harinya.

Rekening koran yang diterima oleh perusahaan dapat digunakan sebagai bukti pencatatan jurnal kas di Bank. Berikut adalah macam-macam jurnal kas di bank:

- a) Jurnal penerimaan penjualan kredit

Dr. Kas di Bank	xxx	
Cr. Piutang Dagang		xxx

- b) Jurnal pembayaran pembelian kredit

Dr. Utang Dagang	xxx	
Cr. Kas di Bank		xxx

- c) Jurnal pembayaran beban-beban

Dr. Beban-beban	xxx	
Cr. Kas di Bank		xxx

Selain menyimpan kas di bank, perusahaan juga memiliki kas di perusahaan dalam bentuk fisik (*cash on hand*). Elfreda & Kristianto (2020) menjelaskan “*cash on hand* merupakan kas tunai yang tersedia di perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan.” Perusahaan menyimpan kas dalam bentuk fisik untuk memudahkan proses bisnis. Kenton (2024) menjelaskan “kas dalam bentuk fisik adalah bentuk pembayaran paling sederhana dan diterima secara luas. Kas dalam bentuk fisik tidak memerlukan proses tambahan tidak seperti menggunakan pembayaran perbankan yang memerlukan proses. Oleh karena itu, banyak bisnis hanya menerima uang tunai.”

Hery (2021) menjelaskan “kas yang tidak disimpan di bank digunakan untuk memenuhi keperluan pembayaran khusus, seperti untuk membayar utang kepada pemasok, bankir, atau pihak kreditor lainnya, serta dapat dikeluarkan untuk membeli aset.” Wirianata et al. (2023) menjelaskan “*cash on hand* bagi perusahaan merupakan sumber untuk dapat menjalankan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan dalam jumlah yang besar. Alasan dalam jumlah besar adalah untuk menjaga nilai kas pada saat dibutuhkan ketika perusahaan tidak ingin mengonversi aset nonkas yang miliki.” Penggunaan *cash on hand* sama dengan kas di bank. Namun, *cash on hand* dalam bentuk fisik sedangkan kas di bank adalah sejumlah uang kas yang ada pada rekening perusahaan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman praktik pekerjaan pajak, seperti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan peraturan terbaru, membuat SPT Masa PPh Pasal 21, mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 dan SPT Tahunan Badan 1771, membuat bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan bukan pegawai, dan membuat Surat Setoran Elektronik untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN menggunakan *e-billing*.
2. Memperoleh pengalaman praktik pekerjaan akuntansi, seperti pencatatan jurnal penjualan dan pembelian, jurnal kas kecil, jurnal kas di Bank, dan jurnal Bank.
3. Mendapatkan pengetahuan baru dalam bidang perpajakan dan akuntansi seperti *tax review* atas PPN Masukan dan rekening koran.

## **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak CV Mitra Jaya Konsultindo yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 20 Desember 2024. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat pada

pukul 08:30 – 17:00 WIB. Kantor konsultan beralamat di Jalan Batu Ceper V No. 52 RT.013 RW.001, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120.

### 1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang kampus merdeka terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

#### 1. “Tahap Pengajuan”

Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:

- a) “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN.”
- b) “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *registration menu* pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
- c) “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang dan *submit*. *Submit data* dapat lebih dari 1 tempat magang.”
- d) “Tunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka.”

f) “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”

## 2. “Tahap Pelaksanaan”

Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a) “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs [my.umn.ac.id](http://my.umn.ac.id) dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
- b) “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
- c) “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan submit sebagai bukti kehadiran.”
- d) “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja.”

## 3. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:

- a) “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka *supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04)”
- b) “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing”
- c) “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”

- d) “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftara sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
- e) “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-*submit* oleh dosen pembimbing.”
- f) “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g) “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”